



45. Izin Praktek Dokter Hewan

<div>  <div> <div>STANDAR PELAYANAN</div> <div>IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN</div> </div> </div>		
Unit Kerja :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang		
A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>A Persyaratan umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rekomendasi dari organisasi profesi 2. Scan Asli KTP pemohon 3. Scan asli ijazah kedokteran hewan 4. Scan asli surat tanda registrasi (STR) asli yang telah dileges oleh organisasi profesi 5. Surat pernyataan telah memiliki tempat praktek bermaterai Rp. 10.000 6. Materai Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar 7. Surat izin atasan (bagi yang bekerja di instansi pemerintah) 8. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar 9. Rekomendasi Dinas Pertanian setempat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR Pemohon --> Verifikasi[Verifikasi Berkas & Penerbitan SPTL (Kasi)] Verifikasi -- Ya --> Tinjauan[Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)] Tinjauan --> BAP[BAP dan Rekomendasi Tim Teknis] BAP -- Ya --> VerifikasiTinjauan[Verifikasi Tinjauan (Kasi)] VerifikasiTinjauan -- Tidak --> Verifikasi VerifikasiTinjauan --> Validasi[Validasi Berkas (Kabis)] Validasi -- Ya --> Penanda[Penanda tanganan Izin (Kadis)] Penanda -- Ya --> Pembuatan[Pembuatan Izin] Pembuatan --> Penyerahan[Penyerahan Izin] Validasi -- Tidak --> VerifikasiTinjauan </pre>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	14 (Empat Belas) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : 08116301777
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolokan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan penyakit hewan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 4 Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah 7 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Ruang Kerja, Meja & Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 2 Mampu menjalankan Aplikasi Perizinan 3 Memiliki sikap teliti dan jujur
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman,Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	5 (Lima) Tahun Sekali